

**Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama
Melalui Video Di Media Sosial
(Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Daffa Fahadi
1806200469**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DAFFA FAHADI
NPM : 1806200469
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENETAPAN TERSANGKA KASUS
PENISTAAN AGAMA MELALUI VIDEO DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan)**

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**
2. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H**
3. **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DAFFA FAHADI
NPM : 1806200469
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENISTAAN AGAMA MELALUI VIDEO DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Satuan Kriminal Reserse Poltabes Medan)


PENDAFTARAN : 28 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DAFFA FAHADI
NPM : 1806200469
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENETAPAN TERSANGKA KASUS
PENISTAAN AGAMA MELALUI VIDEO DI
MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Satuan Kriminal
Reserse Poltabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : DAFFA FAHADI
NPM : 1806200469
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM ACARA
**Judul Skripsi : MEKANISME PENETAPAN TERSANGKA KASUS
PENISTAAN AGAMA MELALUI VIDEO DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,

DAFFA FAHADI

NPM. 1806200469



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **DAFFA FAHADI**
 NPM : 1806200469
 Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
 Judul Skripsi : **Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial (Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan)**
 Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-04-2022	Pengajuan Judul	<i>[Signature]</i>
22-04-2022	ACC Judul	<i>[Signature]</i>
25-04-2022	Pengajuan Proposal	<i>[Signature]</i>
10-05-2022	Bimbingan proposal dan Revisi Revisi	<i>[Signature]</i>
12-07-2022	ACC untuk diseminarkan	<i>[Signature]</i>
18-08-2022	Bimbingan skripsi	<i>[Signature]</i>
20-09-2022	Bimbingan skripsi	<i>[Signature]</i>
27-10-2022	Bimbingan skripsi	<i>[Signature]</i>
25-10-2022	Acc disetujui	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum
 NIDN : 0111116301

Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial

(Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan)

Daffa Fahadi

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, memiliki suatu dampak positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, seperti halnya dapat mudah mengakses pembelajaran dari jarak jauh dan mengakses informasi apapun dan kapanpun dari manapun. Akan tetapi hal ini tak terlepas juga dari dampak negatif yang terjadi. Hal-hal yang negatif yang terjadi dari perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah Kasus Penistaan Agama yang terjadi di Kota Medan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial RS warga labuhan deli dengan cara menempelkan kemaluannya di Kitab suci Al-Quran dan lalu menginjak-injaknya yang direkamnya secara pribadi, dalam hal ini bagaimana penyidik menetapkan status tersangka, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dibuktikan dulu tindak pidananya, dan masih ada kerancuan apakah penistaan agama delik aduan atau delik biasa. Maka dari itu mekanisme penetapan tersangka harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tersangka penistaan agama melalui video di media sosial, mekanisme penetapan tersangka kasus penistaan agama melalui video di media sosial oleh Satreskrim Poltabes Medan, kendala dan upaya yang dihadapi Satreskrim Polrestabes Medan dalam menetapkan tersangka kasus penistaan agama melalui video di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, bersifat deskriptif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data yang bersumber dari ayat suci Al-Quran, kemudian alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara yang dilakukan di Polrestabes Kota Medan serta menggunakan analisis kualitatif.

Faktor Yang Melatarbelakangi Tersangka Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial adalah faktor psikis, hal ini dapat dilihat dari perbuatannya ketika melakukan penistaan agama untuk membuktikan cintanya kepada pasangannya dengan menggunakan kitab suci Al-Quran untuk bersumpah sambil melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial Oleh Satreskrim Poltabes Medan melalui beberapa tahapan dimulai dari adanya laporan atau aduan dari masyarakat ke Polrestabes Medan atau dari sumber lainnya karena dalam hal ini penistaan agama adalah delik biasa sehingga siapapun dapat melaporkan ke aparat kepolisian atau aparat sendiri yang mengetahui perbuatan tersebut, Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Menetapkan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial tidak mengalami kendala yang terlalu rumit, hanya saja kendala yang dialami lebih condong ke faktor hukumnya, upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah dengan memanggil tokoh agama untuk menentukan apakah perbuatan yang diperiksa adalah penistaan agama

Kata Kunci : Mekanisme, Tersangka, Penistaan Agama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial (Studi Kasus Poltabes Kota Medan).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Ibunda Yeni Meutia dan Ayahanda Beni Tri Cahyadi, Ayahanda Muhammad Fadli penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada Kakak dan adik penulis yang penulis hormati, Nitia Mantasya S.E , Muhammad Yusuf Hanafiza, M.Fatih Anzala dan adik bungsu penulis Syakila Fati laya. penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil dalam pembuatan skripsi ini.
3. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr Agussani, M.AP atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Kepada Ibunda Dr. Masitah Pohan, S.H, M, Hum selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Oktober 2022
Hormat penulis

Daffa Fahadi
npm: 1806200469

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penyelidikan.....	12
B. Tersangka.....	22
C. Penistaan Agama.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Tersangka Penistaan Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial.....	31
B. Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial Oleh Satreskrim Polrestabes Medan.....	47
C. Kendalan Dan Upaya Yang Dialami Oleh Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Menetapkan Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, memiliki suatu dampak positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, seperti halnya dapat mudah mengakses pembelajaran dari jarak jauh dan mengakses informasi apapun dan kapanpun dari manapun. Akan tetapi hal ini tak terlepas juga dari dampak negatif yang terjadi.

Hal-hal yang negatif tersebut sebenarnya merupakan ulah dari pelaku-pelaku kejahatan. Beberapa kejahatan tersebut seperti pencemaran nama baik, penistaan agama atau kejahatan-kejahatan asusila lainnya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melihat aturan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat Kotor, dan penuh tipu daya. Intinya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayangkan adalah penumpasan kejahatan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Selain itu yang terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat berasal dari kalangan ekonomi lemah dan brutal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.¹ Padahal pelaku kejahatan tak

¹ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 1

pernah melihat latar belakang sosial pelaku tersebut. Siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan.

Hukum pidana hadir di tengah Masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pidana mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu berupa sanksi pidana.² Perbuatan kejahatan lain dari sekian banyak kejahatan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah kejahatan penistaan agama, sebagaimana disebut didalam Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia :b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi, maka dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum akan memproses setiap kejahatan baik yang merupakan delik aduan ataupun delik biasa, melihat kembali kasus kejahatan penistaan agama hal ini merupakan delik umum, sebagaimana yang disampaikan oleh Mudzakkir dalam sidang pembuktian penuntut umum dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang merupakan mantan

² *Ibid.*, Halaman 2

Gubernur Dki Jakarta.³ Demi mempertahankan hukum materil maka lahirlah hukum formil sebagai wadah untuk menegakkan hukum formil dalam hal ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal kasus penistaan agama aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat langsung melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penistaan agama. Dalam hal ini proses penyelidikan dan penyidikan guna menetapkan tersangka dengan ketentuan dua alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Pasal 184 Ayat 1. Kemudian tidak hanya sampai disitu saja terkadang penetapan tersangka dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan. Sebagaimana disebutkan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Melihat kasus Penistaan Agama yang terjadi di Kota Medan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial RS warga labuhan deli dengan cara menempelkan kemaluannya di Kitab suci Al-Quran dan lalu menginjak-injaknya yang direkamnya secara pribadi, dalam hal ini Poltestabes Kota Medan bertindak dengan cepat menangkap dan menahan pelaku dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini merupakan kejadian yang baru dan unik karena bentuk penistaannya dilakukan dengan cara yang berbeda dan terkesan aneh, yang biasanya kasus-kasus penistaan agama sebelumnya selalu menjelekkkan agama dalam artian kebenaran, dalam kasus ini berbeda karena ada motif-motif yang harus diungkap oleh penyidik. Kemudian dalam hal menetapkan tersangka tentunya juga harus melalui prosedur pemeriksaan

³ Menara. <https://menara62.com/penistaan-agama-bukan-delik-aduan/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00 Wib

terlebih dahulu. Namun dalam kasus ini perlu diketahui bagaimana mekanisme penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana mekanisme penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal menetapkan tersangka dugaan tindak pidana penistaan agama. dan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video di Media Sosial (Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Bagaimana faktor yang melatar belakangi tersangka penistaan agama melalui video di media sosial?
- b) Bagaimana mekanisme penetapan tersangka kasus penistaan agama melalui video di media sosial oleh Satreskrim Poltabes Medan?
- c) Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Satreskrim Polrestabes Medan dalam menetapkan tersangka kasus penistaan agama melalui video di media sosial?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi bidang hukum acara pidana, karena pada penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan tersangka dalam proses penyelidikan oleh kepolisian Polrestabes Kota Medan dalam rangka menegakkan tindak pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana penistaan agama melalui video di media sosial. Maka penelitian ini akan menambah wawasan terhadap hukum formil dalam kenyataannya dilapangan.

b) Secara Praktis

Secara praktis, bermanfaat bagi kepolisian khususnya Polrestabes Kota Medan sebagai penyidik baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum dalam melakukan upaya penindakan yang dilakukan oleh satreskrim polrestabes medan dalam menegakkan hukum oleh tersangka kasus penistaan agama melalui video di media sosial, dan bagi aparat penegak hukum lainnya seperti Advokat yang dapat bermanfaat untuk membela kliennya di kepolisian atau dalam proses persidangan, serta bagi masyarakat agar dapat mengambil tindakan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian) apabila melihat suatu kejahatan terjadi di masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk Mengetahui Faktor Yang Melatarbelakangi Tersangka Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial.
- b) Untuk Mengetahui Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial Oleh Satreskrim Poltabes Medan.
- c) Untuk Mengetahui Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Menetapkan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁴ Sesuai dengan judul yang diajukan yakni: Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video di Media Sosial (Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme

Menurut Moenir, menyatakan bahwa, “ Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”⁵ Akan tetapi mekanisme yang

⁴Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal. 7.

⁵ Anonim <http://repositori.unsil.ac.id> diakses pada tanggal 02/06/2022 pukul 14:43

dimaksud dalam penelitian ini adalah mekanisme dalam rangka menentukan tersangka kasus penistaan agama dengan video di media sosial.

2. Tersangka

Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun tersangka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersangka kasus penistaan agama dengan video di media sosial yang terjadi di Kota Medan.

3. Penistaan Agama

Merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yg hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau diluar kompetensinya⁶ penistaan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penistaan agama terhadap agama Islam.

4. Media Sosial

Media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Lebih lanjut dijelaskan oleh B.K Lewis bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi

⁶ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Penistaan_agama Diakses Pada Tanggal 27 Mei

pesan.⁷ Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh website yang dipergunakan masyarakat untuk melakukan komunikasi seperti: Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video di Media Sosial (Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan) sudah pernah dibahas oleh penulis lainnya dan sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Akan tetapi berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik secara kepustakaan atau melalui *searching* via internet dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau Universitas lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan judul dan substansi bahasan yang penulis teliti terkait “Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video di Media Sosial (Studi Kasus Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan)”

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa judul dari penulis lain yang pernah diangkat dan dikaji sebelumnya, terdapat dua judul yang secara substansi hampir mendekati dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Skripsi M.Firdaus dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN AGAMA YANG MENYURUH SESEORANG UNTUK MELANGKAHI AL-QUR’AN (STUDI KASUS

⁷ Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022

DI KEC.BRAM ITAM KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROV. JAMBI). Mahasiswa FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI. Dalam skripsi ini membahas Hukum Pidana Materilnya terhadap suatu tindak pidana penistaan agama, sedangkan dalam penelitian penulis membahas dari sudut pandang formilnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang dikaji, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka.⁸ Dan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan mekanisme penetapan tersangka pelaku penistaan agama melalui media sosial. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.⁹

⁸Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman21

⁹Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data Al-Islam dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: Wawancara, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah Studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara *offline* dan *online*. Studi yang diperoleh secara *offline* dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* dengan melakukan pencaharian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan

permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu penistaan agama melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan

Fungsi hukum acara pidana formal adalah melaksanakan hukum pidana materil, maksudnya memberikan peraturan cara bagaimana negaradengan menggunakan alatnya untuk mewujudkan wewenangnya melakukan pemidanaan atau membebaskan pidana.¹⁰ Dalam mewujudkan wewenang tersebut, terdapat dua kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:¹¹

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa orang yang dituntut perkara harus diperlakukan secara jujur dan adil, maka harus dijaga sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apa bila memang bersalah jangan sampai memperoleh pidana yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahannya.

Sebagaimana menurut Van Bemmelen mengemukakan pada pokoknya bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal antara lain:¹²

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana oleh alat-alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

¹⁰Andi Muhammad Sofyan. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta Kencana Halaman 6

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, Halaman 7

2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tersebut dapat ditangkap, apabila perlu untuk ditahan.
4. Alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran atau persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³ Wewenang Penyidik tercantum dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Menerima laporan/ pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

¹³ *Ibid.*, Halaman 80

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sebagaimana yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni: tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:¹⁴

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Latar belakang atau urgensi pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai penyelidikan antara lain:¹⁵

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 57

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 58

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
3. Ketatnya pengawasan;
4. Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
5. Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menunjukkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Penyelidik yang melaksanakan kegiatan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan penyidik dilakukan oleh pejabat polisi negara, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyelidikan. tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindakan pidana. diketahui tindak pidana dapat melalui petugas melalui cara: adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.¹⁶

Penyidikan merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas kepenuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.¹⁷

Sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi dilakukannya tindakan upaya paksa, yang berupa penangkapan,

¹⁶ H.Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 20

¹⁷ Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal Edutech Vol,3 No. 1 Maret 2017. Halaman 136

penahanan, penggeledahan atau penyitaan diperlukan terlebih dahulu proses penyelidikan sehingga didapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyelidikan.¹⁸

Penyelidik merupakan pejabat kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana pengertian penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hakikat dari penyelidikan merupakan tindakan untuk:¹⁹

1. Mencari dan menemukan.
2. Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
3. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Sumber lain menyatakan bahwa tujuan dari penyelidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain:²⁰

1. Mencari keterangan untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan.
3. Merupakan kegiatan persiapan pelaksana penyelidikan.

Penyelidik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa ketengan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono. *Op., Cit* Halaman 59

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 56

²⁰ *Ibid.*, Halaman 22

yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: “penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”²¹

Sumber dari tindakan penyidik antara lain:²²

1. Penyelidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
2. Penyelidik menerima laporan dan atau pengaduan.
3. Penyelidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.

Tindakan penyidik berikutnya:²³

1. Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal (Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana wewenangnya yang disebut dalam Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melapor kepada penyidik. Sedangkan tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan yakni:

²¹ H.Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 29

²² *Ibid.*, Halaman 28

²³ *Ibid.*,

tindakan berikutnya penyidik harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik.

4. Laporan berita acara.

Menurut ajaran Agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam Al-Quran cara menjalankan mengenai penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 135 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَضْتُمُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

B. Tersangka

Berdasarkan suatu prosedur beracara dalam hukum acara pidana, tentu dikenal dengan suatu istilah yang cukup familiar yaitu tersangka, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang oleh karena perbuatannya atau karena

keadaanya dengan berdasar pada bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sementara itu juga dikenal dengan istilah terdakwa yaitu seorang tersangka yang di tuntutan, di periksa dan diadili di sidang peradilan. Berdasarkan kedua definisi di atas, maka (tersangka dan terdakwa) dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada.²⁴

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. istilah tersangka biasanya dipakai dalam acara pidana pada saat penyidikan di Kepolisian.²⁵

Menurut J.C.T Simorangkir tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sedangkan Darwan Prints menjelaskan tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum dapat dikatakan bersalah atau tidak).²⁶

Seorang tersangka memiliki hak-hak tertentu. Salah satunya adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Berbicara tentang hak ini adalah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi hak yang sah menurut hukum ketentuan hukum yang berlaku kepada tersangka. Hak tersebut antara lain:²⁷

²⁴ H.Suyanto. *Op.,Cit* Halaman 35

²⁵ H. Sugianto. *Op.,Cit* Halaman 9

²⁶ Andi Muhammad Sofyan, dkk. *Op.,Cit.* Halaman 53

²⁷ H. Suyanto. *Op.,Cit* Halaman 37-38

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.
2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan.
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan. Akan tetapi, seperti yang telah pernah dipertanyakan sebelumnya, apakah hal ini tidak akan menjadi rumusan mati, dan apa jaminan segera mendapat pemeriksaan benar-benar terlaksana dalam kenyataan? Sebab tidak ada sanksi hukum yang bisa ditimpakan kepada pejabat yang menyalahgunakan hak tersangka/terdakwa tersebut. Hak untuk melakukan pembelaan Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka/terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
4. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya. Pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. Terdakwa juga berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
5. Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
6. Berhak mendapat juru bahasa.
7. Berhak mendapat bantuan hukum.
8. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.

9. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “wajib”.

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka/terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. Hak-hak tersebut antara lain:²⁸

1. Berhak menghubungi penasihat hukum.
2. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada: keluarga, atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak: menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
3. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan: menghubungi dan menerima sanak keluarganya, baik hal itu untuk kepentingan perkaranya, atau untuk kepentingan keluarga dan maupun untuk kepentingan pekerjaannya.
4. Berhak atas surat-menyurat.
5. Berhak atas kebebasan rahasia surat Tersangka atau terdakwa.

²⁸ *Ibid.*, Halaman 38-39

6. berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Klasifikasi tersangka sebagaimana dijelaskan oleh Inbau dan Reid membagi tersangka menjadi dua klasifikasi antara lain:²⁹

1. Tersangka yang kesalahannya sudah pasti atau definitif;
2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Mengatasi tersangka tipe kesalahannya yang sudah definitif, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapan bahan-bahan di depan persidangan, sedangkan tipe tersangka yang kesalahannya belum pasti, maka pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang bersalah atau tidak, maka harus berfikir dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan atau sebagaimana dijelaskan oleh Inbau dan Reid *the interrogator must feel his way around until he arrives at a decision of guilt or innocence*.³⁰

Menghadapi tersangka yang belum pasti kesalahannya, maka Inbau dan Reid mengemukakan tiga pendekatan, yakni:³¹

1. Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan sejak permulaan pemeriksaan hendak dianggap bahwa orang itu telah melakukan-hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa.

²⁹ Andi Muhammad Sofyan, dkk. *Op., Cit.* Halaman 67

³⁰ *Ibid.*, Halaman 67-68

³¹ *Ibid.*, Halaman 68

2. Pemeriksaan dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah.
3. Pemeriksaan dapat pula dengan menempatkan diri secara netral, hemat dengan pernyataan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan yang pada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.

C. Penistaan Agama

Penistaan dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghinakan atau merendahkan sesuatu.³² Nista atau penistaan bisa di maknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lain.

Agama Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau. Semakna dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu "*religion*", "*religie*" bahasa Belanda, "*religio*" bahasa latin yang berarti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung. Agama juga semakna dengan kata dalam bahasa Arab "*ad-Din*" yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, mengesakan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat dan nasihat.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta

³² W.J.S. Poerwadarminta.2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 601

³³ Abdullah Ali. 2007. Agama Dalam Ilmu Perbandingan. Bandung: Nuansa Amalia. Halaman 25

lingkungannya. Menurut Syaikh Muhammad Syaltut bahwa agama adalah ajaran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Dan menugaskan untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.³⁴ Menurut berbagai agama, pengertian agama antara lain:³⁵

1. Agama Hindu mengartikan agama sebagai kepercayaan hidup pada ajaranajaran suci yang di wahyukan oleh sang hyang widhi yang kekal abadi.
2. Menurut agama Budha, Agama adalah suatu kepercayaan dan persujudan atau pengakuan manusia akan adanya gaya pengendalian yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.
3. Agama menurut agama Kristen yaitu segala bentuk hubungan manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini manusia bergantung, takut karena sifatnya yang dahsyat dan manusia tertarik karena sifat-sifatnya yang mempesonakan.

Penistaan Agama Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³⁶ Namun menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1

³⁴ Muhammadin. 2009. Agama-agama di Dunia. Palembang: Awfamedia. Halaman 3

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Pultoni,dkk. 2012. Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian. Jakarta: ILRC. Halaman 44

Undang-Undang PNPS ataupun Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut UU PNPS dan pasal 156 a KUHP dapat di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama. Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadits.³⁷ Orang yang meninggalkan shalat misalnya, pada dasarnya mereka telah melakukan penghinaan terhadap agama. Karena meninggalkan shalat berarti telah merobohkan agama sebagaimana hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim: Shalat itu adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Dan barangsiapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama.

Unsur penistaan agama dijelaskan dalam pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang


³⁷ W.J.S. Poerwadarminta. Op.,Cit. Halaman 802


dianut di Indonesia. Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:³⁸

1. Di depan umum.
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan.
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.

Menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang PNPS tahun 1965 dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan menistakan agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan disini ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama lain. Karena orang yang melakukan tindak pidana ini mengganggu ketentraman orang beragama. Pelaku penistaan agama jugamelakukan penghinaan kepada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Problematika Menista Agama adalah suatu hal yang dilarang di dalam Islam apalagi menistakan Agama Islam itu sendiri, hal ini tertuang di dalam Kitab Suci Al-Qurnya sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al An'am Ayat 108 yang berbunyi:





Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Tersangka Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial

Belakangan ini heboh beredar di media sosial adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang tidak senonoh dengan menggunakan salah satu kitab suci agama yaitu Al-Quran, atas perbuatannya tersebut banyak kecaman yang diberikan masyarakat dan aparat hukum bertindak cepat dengan menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka. Dalam pembahasan ini akan diulas faktor yang melatarbelakangi tersangka penistaan agama melalui video di media sosial. Karena perbuatannya tersebut merupakan suatu kejahatan yang menistakan agama.

Mengenai perbuatan oleh tersangka RS dimulai dari viralnya video yang di sebar oleh RS di berbagai media sosial, yang mana membuat pihak kepolisian Polrestabes Kota Medan mengambil tindakan atas perbuatan RS tersebut, dan menangkap RS di kediamannya dan melakukan penahanan. Kejahatan penistaan agama yang dilakukan oleh RS sudah beberapa kali terjadi, hal ini menandakan bahwa masih banyak potensi kejahatan-kejahatan dapat terjadi di masyarakat, padahal aturan mengenai penistaan agama sudah jelas dan tegas di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana yang berlaku pada saat ini, diberlakukan pembagian tindak pidana antara lain yaitu: kejahatan yang diatur

³⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III, akan tetapi tidak ada satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan dasar atas pembagian tersebut, ciri yang membedakan itu terletak dari penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan, kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti: pidana mati atau pidana penjara, sedangkan pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan dibanding dengan kejahatan.⁴⁰

Kejahatan bukan suatu konsep baru dalam sejarah peradaban manusia, awal diciptakannya manusia yang dimulai sejak adanya tindakan pembangkangan oleh iblis terhadap perintah Allah Swt untuk memberi penghormatan kepada makhluk ciptaan Allah Swt yang lain yang disebut manusia. Kemudian, pembangkangan ini diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik antara manusia dan iblis dapat dipandang sebagai asal mulai kejahatan, yang berawal dari perasaan iri, sombong dan dengki.⁴¹

Kejahatan atau tindakan kriminal adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat di masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan, sebagaimana dikatakan oleh Saparina Sadil perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu merupakan ketegangan-ketegangan sosial dan

⁴⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 39

⁴¹ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 43

merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Maka dari itu kejahatan disamping masalah kemanusiaan adalah masalah sosial, menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest social problem*.⁴²

Kejahatan sebagai masalah sosial tidak hanya sebatas masalah bagi suatu masyarakat tertentu, akan tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional atau menurut istilah disebut *Seiichiro Ono* yang merupakan *a universal phenomenon*. Disebut sebagai masalah internasional, bukan hanya karena jumlahnya yang telah meningkat, akan tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan Deklarasi Kongres PBB keempat tahun 1970 mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku menyatakan:

*Believing that the problem of crime in many countries in its new dimensions is for more serious than at any time in the long history of these congresses.*⁴³

Sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan maka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:⁴⁴

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat pelaku yang ditentukan oleh bakat
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh dari luar atau oleh sifat pelaku

⁴² John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 167

⁴³ *Ibid.*, Halaman 168

⁴⁴ Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera. Halaman 55

Sebagaimana penistaan agama yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi dan kemudian disebarluaskan di media sosial, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana, maka perlu dilihat bentuk kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Apakah masuk dalam ranah *cyber crime* atau hanya kejahatan pada umumnya.

Tidak semua tindak kejahatan yang dilakukan dengan komputer adalah *cyber crime*, seperti apabila seseorang mencuri satu kode akses tertentu seperti nomor kartu untuk sambungan telepon jarak jauh dan menggunakannya untuk melakukan telepon jarak jauh, nomor tersebut diperiksa oleh komputer sebelum sambungan telepon tersebut diproses. Walaupun dalam hal ini tetap juga menggunakan media kompute, namun tindak kejahatan seperti ini tidak dikategorikan kejahatan komputer melainkan lebih ke arah penipuan bea.⁴⁵

Berdasarkan gambaran singkat di atas, dalam konteks media yang digunakan pelaku adalah komputer, maka dalam hal ini tindak kejahatan tersebut dapat dianalisis berupa:⁴⁶

1. Komputer sebagai sasaran

Saat komputer merupakan sasaran dari tindak kejahatan, tujuan penjahat adalah untuk mencuri informasi dari atau menyebabkan kerusakan pada komputer, suatu sistem atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan semacam ini menjadikan sistem komputer sebagai sasaran baik untuk mendapatkan informasi yang

⁴⁵ Maskun. *Op., Cit* Halaman 55

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 55-57

disimpan pada sistem komputer atau untuk menguasai sistem itu tanpa otorisasi, seperti: penghentian *yahoo* akibat *overload*.

2. Komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan

Komputer dalam hal ini digunakan sebagai penyimpanan informasi. Seperti para pengedar narkoba yang menyimpan informasi tentang penjualan dan para langganannya atau juga dapat berupa tindakan para *hackers* yang menyimpan *password* atau nomor kartu kredit yang telah dicuri dalam komputer. Maka dari itu, dapat disebut bahwa cara kedua ini komputer berisikan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para *hackers*.

3. Komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan

Komputer pada cara ini digunakan untuk kejahatan dengan sistem elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Secara umumnya, kejahatan seperti ini merupakan tindak kejahatan tradisional yang dilakukan dengan komputer, namun modus tersebut telah berkembang, dimana kejahatan elektronik tersebut telah menggabungkan komputer dan internet sebagai sarana untuk melakukan atau mempermudah kejahatan-kejahatan yang bersifat tradisional. Contohnya pada april 1999, seorang bekas Satpam yang berusia 50 tahun dinyatakan bersalah di California atas tuduhan pelecehan seksual melalui internet terhadap seorang wanita, kemudia Satpam tersebut dinyatakan bersalah dan diukum enam tahun penjara.

Berdasarkan pada kerangka evaluasi untuk kejahatan komputer sebagaimana diuraikan di atas, maka semakin jelas bagaimana kejahatan dapat memanfaatkan meddia komputer dan internet untuk melakukan kejahatan dan bahkan

memodifikasi beberapa bentuk kejahatan konvensional yang dapat dilakukan dalam dunia maya.⁴⁷ Melihat kasus penistaan agama yang terjadi di Medan yang dilakukan oleh RS Warga Jalan Bambu, Gang Astresn Dusun VII Desa Helvetian Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang juga menggunakan media internet sebagai sarana melakukan tindak pidana kejahatan.

Perbuatan yang dilakukan oleh RS memiliki perbedaan dengan beberapa kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia, perbedaannya adalah pada saat RS melakukannya. RS melakukannya dengan menggunakan media sosial, akan tetapi dengan tidak ada mengucapkan perkataan yang menjelekkan agama Islam atau penghinaan lainnya.⁴⁸

Perlu diketahui, penistaan agama yang dilakukan oleh RS dengan memijak dan meletakkan kemaluannya di Al-Quran. Perbuatan tidak senonoh tersebut direkam dan kemudian telah beredar di media sosial, dalam rekamannya tersebut, RS bertelanjang dada dan mengenakan celana hitam pendek bersumpah dengan nama Al-Quran dengan mengucapkan : “Ya Allah, aku bersumpah di atas Al-Quran ini, alat kelamin aku busuk, jika aku menikah dengan orang lain. kecuali dengan Erma Suriani, aku akan berjanji akan menikah dengan Erma Suriani akan sehidup semati sampai maut yang memisahkan kita”. Kemudian RS juga melakukan tindakan memijak Al-Quran dan mengucapkan sumpah: “lumpuh kaki aku ya, aku tahu karena**** dia yang bilang dia yang bilang ya, aku gak kerja di Carrefour lagi

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 58

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

katanya, aku kerja di Johor ya di Spa tamunya banyak supir truk itu ***** yang bilang ini lumpuh kaki aku kalau aku ngada-ngada cerita”.⁴⁹

Perbuatan yang dilakukan oleh RS adalah delik biasa, hal ini dikarenakan semua kejahatan yang menyinggung agama apapun yang berlaku secara sah di Indonesia dapat ditindaklanjuti oleh aparat Kepolisian meskipun tidak adanya laporan atas perbuatannya tersebut, yang paling penting informasi tersebut sampai ke pihak Kepolisian sehingga dapat mengambil tindakan.⁵⁰

RS kemudian ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, motif RS melakukan penistaan agama karena demi meyakinkan seorang wanita atas cintanya, atas perbuatannya tersebut RS dijerat Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹

Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kemudian ketentuan pidanya diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi

⁴⁹ Waspada <https://waspada.co.id/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 19.30 Wib

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

⁵¹ Liputan 6 <https://m.liputan6.com/regional/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 19.00 Wib

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana penjara paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Perbuatan yang dilakukan oleh RS adalah suatu perbuatan yang memiliki dampak besar, sehingga kepolisian Polrestabes Kota Medan langsung mengambil tindakan cepat, tegas dan tepat terhadap RS. Karena isu agama adalah hal yang sensitif di Indonesia, Indonesia adalah negara yang sangat kental dengan agama dan sebagaimana diketahui juga Indonesia adalah negara dengan penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia. Maka dari itu, perbuatan RS dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat terlebih bagi umat Islam di Kota Medan bahkan di Indonesia, karena perbuatannya tersebut sangat tidak etis dan tidak menghormati ajaran Agama Islam.⁵² Padahal Kepolisian Republik Indonesia telag

⁵² Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat dalam hal penggunaan media sosial melalui aparat Kepolisian yang terjun langsung kelapangan melalui Satuan Babinkamtibnas, Sosialisasi melalui media sosial Polisi Republik Indonesia.⁵³

Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RS perlu dilihat faktor apa yang membuat dirinya melakukan perbuatan tersebut, karena perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh RS berbeda dari kasus penistaan agama yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Biasanya penistaan agama dilakukan karena dengan niatan menjatuhkan agama lain, namun dalam hal ini RS melakukannya dengan alasan motif menyakinkan cinta kepada pasangannya. Maka dari itu perlu dilihat faktor-faktor umum terjadinya kejahatan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan yang akan disebut dan dijelaskan pada pemaparan bab ini, dimulai dari faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosio ekonomis, serta konvergensi bakat dan lingkungan. Yang akan dipaparkan secara lebih lanjut dan detail dibawah ini, antara lain:

1. Faktor Sosiologis

Menurut faktor ini, kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar pelaku, lingkungan ditempatkan dalam titik sentral, kadang masih terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh lingkungan yang mana yang penting bagi kriminologi, bagi penganut paham ini memilih keadaan luar merupakan faktor yang menentukan atau sebagai satu-satunya faktor bagi timbulnya kriminalitas tanpa

⁵³ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

memandang hal lain.⁵⁴ Menurut Satjipto Raharjo teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari: 1). Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial yakni teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas yang ada. 2). Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yakni yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.⁵⁵

2. Faktor Biologis dan Psikis

Penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat pelaku yang erat bertalian dengan pembawaanya, beberapa pendapat menyatakan bahwa kejahatan tidak dapat merupakan wujud dari bakat. Pendapat lain menyatakan bahwa faktor bakat secara individual, turun temurun. Genotype turun temurun dimiliki oleh individu. Bakat mempunyai peranan dalam menimbulkan kejahatan.⁵⁶ Lombroso menjelaskan bahwa penjahat mewakili suatu model keanehan fisik yang berbeda dengan non kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.⁵⁷ Namun terdapat pandangan lain bahwa kejahatan merupakan wujud dari struktur pribadi yang ditentukan oleh bakat, keadaan-keadaan lingkungan sama sekali tidak berpengaruh atas kejahatan tersebut. Struktur pribadi sebagai penyebab timbulnya kriminalitas berwujud dalam bentuk-bentuk penyakit *psychose epilepsi, moral*

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 55

⁵⁵ Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Semarang Press. Halaman 59

⁵⁶ Aroma Elmina Martha. *Op., Cit.* Halaman 57

⁵⁷ Wahyu Widodo. *Op., Cit.* Halaman 54

insanity. Suatu penyakit yang seluruh kepribadian dalam proses sakit.⁵⁸ Usaha mencari ciri dari psikis pelaku kejahatan didasarkan pada adanya anggapan bahwa penjahat adalah manusia biasa yang mempunyai ciri-ciri badaniah dan kejiwaan yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat dan ciri psikis tersebut terletak pada inteligensinya yang rendah.⁵⁹ Samuel Yochelson dan Stanton Samenow berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah yang merasa adanya suatu *sense of superiority* dan mereka merasa tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap mereka merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya mereka akan bereaksi yang sangat kuat dan seringkali berupa kekerasan.⁶⁰

3. Faktor Sosio-Ekonomis

Terdapat hubungan positif antara makin memburuknya perekonomian suatu masyarakat dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya. Secara Logikanya saja. Memburuknya perekonomian masyarakat biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kalau biaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup makin meningkat sedangkan sumber pendapatan sudah tidak lagi ada atau setidaknya menurun biasanya ada sebagian kelompok tertentu dari para penganggur ini yang kemudian nekad, dan melakukan tindakan seperti: pencurian, perampokan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya. Untuk sesuap nasi, untuk sekedar bisa bertahan hidup bersama

⁵⁸ Aroma Elmina Martha. *Op.,Cit* Halaman 58-59

⁵⁹ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Krimonologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 59

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 60

keluarganya di hari berikutnya.⁶¹ Terjadinya suatu kejahatan sangat berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi atas hal-hal tersebut, pernyataan bahwa faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan didukung atas penelitian Clinard di Uganda yang menjelaskan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik di negara-negara berkembang. Kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya *Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion*.⁶²

4. Konvergensi Bakat dan Lingkungan.

Lingkungan dalam artian luas meliputi: faktor fisis (geografis, klimatologis yang umum dan temperatur) atau keadaan sosial dan ekonomis. Kemiskinan dan pengangguran dipandang sebagai hal terpenting. Faktor bakat oleh Ferri dan Garofalo dianggap sebagai sumber penyimpangan organis dan psikis. Penyimpangan ini tidak hanya bersifat keturunan tetapi juga dapat terjadi di kemudian hari.⁶³ Pokok dari pikiran Ferri dan Garofalo antara lain:⁶⁴

- a) Kelakuan kriminal merupakan akibat dari pengaruh lingkungan akibat dari semakin intensifnya penyelidikan maka semakin nyata peran lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Faktor mobilitas sosial dan konflik golongan menggeser faktor kemiskinan. Dan struktur ekonomi masyarakat menggeser faktor kesukaran ekonomis dari psikologi sosial yang kebetulan

⁶¹ Aroma Elmina Martha. *Op., Cit.* Halaman 60

⁶² Wahyu Widodo. Halaman 59-60

⁶³ Aroma Elmina Martha. *Op., Cit.* Halaman 70

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 70-71

pula mengalami perkembangan dipinjam konsep yang menerangkan bagaimana individu sebagai bagian dari suatu golongan melakukan kejahatan.

- b) Kejahatan sebagai akibat bakat tertentu ada orang yang lebih dan ada pula yang kurang mempunyai bakat untuk lahirnya kriminalitas. Kalau hidup dalam suatu lingkungan yang cukup mengembangkan bakat, maka pstilah akan melakukan kelakuan kriminal.

Berdasarkan pemamaparan tersebut, maka kejahatan merupakan suatu permasalahan yang timbul dan dimasyarakat, dan memiliki beberapa faktor dari munculnya kejahatan. Maka dari itu setiap permasalahan yang timbul dimasyarakat harus segera diatasi agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai. Dibutuhkan upaya penegakan hukum pidana agar kejahatan dimasyarakat dapat diatasi.

Hukum acara pidana dibutuhkan pada saat ada sebuah sangkaan bahwa orang atau orang-orang telah jelas melanggar ketentuan hukum pidana. Maka dari itu hukum acara pidana tidak hanya untuk menentukan secara resmi adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, namun juga untuk mengambil tindakan apabila terdapat sangkaan perbuatan pidana dilakukan.⁶⁵ Namun selain mengambil tindakan dapat juga dilakukan suatu kegiatan penanggulangan.

Salah satunya yakni penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nonpenal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁶⁵ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*.

dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and funishment/mass media*).⁶⁶ Akan tetapi apabila telah terlanjut terjadi maka upaya penegakan harus dioptimalkan.

Sebagaimana penjelasan pihak Polrestabes Medan penistaan agama yang dilakukan oleh RS dikarenakan adanya kekurangan dalam memahami agama sehingga tidak tepat memaknai atau menangkap maksud dari ajaran agama, RS menganggap bahwa, dengan melakukan perbuatannya tersebut dapat meyakinkan pasangannya karena ia telah bersumpah dengan dihadapan kitab Suci Al-Quran. Faktor kejahatan penistaan agama yang dilakukan oleh RS cenderung ke faktor psikis karena dapat dilihat dengan rendahnya tingkat intelegensinya dalam memahami maksud dalam ajaran agama Islam.⁶⁷

B. Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial Oleh Satreskrim Poltabes Medan

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana).⁶⁸ Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materil selain menuntut dan bersandar pada bagaimana aturan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam

⁶⁶ Erwin Asmadi. 2016. "*Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme*". Dalam *Jurnal De Legalata* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016. Halaman 58

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

⁶⁸ Masitah Pohan, dkk. 2020. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Mercatoria, Vol, 13 No. 2 Desember 2020. Halaman 183

membangkitkan semangat dan tujuan hukum pidana materil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakkan hukum pidana materil, apabila perangkat hukum yang mengatur instrumen hukum juga lemah.⁶⁹

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bagian dari kebijakan kriminal dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas, akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.⁷⁰ Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan sebagai berikut: Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur tepat dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.⁷¹

Alur suatu proses perkara pidana dimulai pada saat adanya sangkaan tindak pidana yang masuk dalam proses di Kepolisian dengan adanya tindakan penyelidikan dan penyidikan, kemudian masuk ke dalam proses di kejaksaan dan

⁶⁹ Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. Halaman 1

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 203

⁷¹ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 4

kemudian dipelajari apakah perkara sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Apabila berkas sudah lengkap dalam artian sudah memenuhi syarat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka Jaksa dapat membuat surat Dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri disertai dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan, atas dasar pelimpahan perkara dari aparat Kejaksaan tersebut, hakim akan memeriksa dan menjatuhkan putusan. Apabila putusan Hakim berupa penjatuhhan pidana penjara atau kurungan, maka Jaksa akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana ke Lembaga Perasyarakatan.⁷² Namun pembahasan dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada tahapan penyidikan oleh Kepolisian.

Keberadaan hukum acara pidana sebagai rangka menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materil, dengan demikian berjalannya hukum acara pidana apabila adanya:⁷³

1. Ada laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Ada pengaduan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
3. Aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana.
4. Diberitakan di media masa.
5. Tertangkap tangan.

Hak untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana diletakkan pada penuntut umum, sedangkan permintaan dari orang menjadi korban atau orang lain

⁷² Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 19

⁷³ *Ibid.*, Halaman 21

yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk melakukan penuntutan tidak memiliki pengaruh atau keharusan bagi Penuntut Umum untuk melanjutkan. Hal tersebut dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dan tidak ditujukan untuk khusus melindungi kepentingan perorangan. Permintaan setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana, untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut berbentuk laporan.⁷⁴

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Maka dari itu apabila ada sebuah laporan berarti sudah pasti.⁷⁵

1. Telah ada peristiwa pidana;
2. Sedang ada peristiwa pidana;
3. Diduga telah terjadinya peristiwa pidana.

Setelah itu aparat penegak hukum, akan melakukan berbagai upaya untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi, menemukan tersangkanya, melakukan penuntutan, dan dilakukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atas peristiwa pidana terjadi.⁷⁶

Pengaduan merupakan pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang memiliki kepentingan kepada pejabat yang berwenang dalam hal menindaklanjuti menurut hukum kepada seorang yang telah melakukan tindak

⁷⁴ Riman Irfanto Makagansa. 2016. *Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut Kuhap*. Jurnal *Lex Privatum*, Vol, IV No.2 Februari 2016. Halaman 103

⁷⁵ Didik Endro Purwoleksono. *Op., Cit* Halaman 21

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 22

pidana aduan yang merugikannya. Berbeda dengan laporan, dalam pengaduan, aparat penegak hukum baru dapat mengambil tindakan apabila sudah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁷⁷

Aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya suatu tindak pidana, hal ini berarti bahwa diketahuinya tindak pidana tersebut tidak berdasarkan laporan ataupun pengaduan, akan tetapi memang aparat penegak hukum mengetahui sendiri. Seperti contoh: pada saat seorang aparat kepolisian berpatroli, dia mengetahui terjadi tindak pidana perampokan, sehingga Polisi tersebut melakukan tindakan penangkapan dan membawa tersangka ke kantor kepolisian.⁷⁸

Sekitar tahun 1980-an, terjadi suatu kecelakaan kereta api di Bintaro (tragedi Bintaro). Banyak korban berjatuhan pada kecelakaan tersebut. Pada saat kejadian tersebut, terdapat seorang wanita yang menangis dan mengaku bahwa salah satu korban adalah suaminya. Pihak pers tertarik melakukan peliputan dengan perempuan tersebut, nalurinya sebagai kuli tinta pun bergerak, maka segala hal yang berkaitan dengan perempuan tersebut diberitakan secara gencar. Namun fakta yang terjadi seiring dengan gencarnya pemberitaan tentang perempuan tersebut, terungkap fakta kejadian sesungguhnya, ternyata perempuan tersebut hanya berpura-pura kehilangan suaminya. Melihat keganjilan-keganjilan yang diberitakan di media massa atas diri perempuan tersebut, aparat penegak hukum (aparat kepolisian) melakukan penyelidikan. Hingga pada akhirnya terungkap bahwa motivasi perempuan tersebut adalah dalam rangka untuk mendapatkan asuransi,

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 23

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 25

dan perempuan tersebut ditangkap untuk diproses lebih lanjut, dengan sangkaan melakukan tindak pidana penipuan.

Menurut Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantuk melakukan tindak pidana itu. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tertangkap tangan adalah:⁷⁹

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya
4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Mekanisme penetapan tersangka RS yang melakukan penistaan agama melalui video di media sosial, diawali dari adanya laporan dari masyarakat ke

⁷⁹ Riman Irfanto Makagansa. *Op., Cit* Halaman 104

Kepolisian Polrestabes Medan bahwasannya terdapat video yang viral di media sosial yang menistakan agama islam, setelah Kepolisian Polrestabes Medan menerima laporan tersebut langsung melakukan upaya penyelidikan.⁸⁰

Berdasarkan tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun, ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin terjadi perbedaan.⁸¹

Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses hukum acara pidana, karena dalam pelaksanaannya sering harus menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, maka dari itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak sewajarnya.⁸²

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

⁸¹ Bahran. 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol, 17 No. 2 2017. Halaman 224

⁸² Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 79

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam penyelidikan menurut Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah setiap pejabat Polisi.

Menurut buku pedoman pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan bukanlah fungsi yang dapat berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yakni: penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁸³ Fungsi dari penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Jika penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai akan terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.⁸⁴

Tujuan dari penyelidikan antara lain sebagai berikut:⁸⁵

1. Mencari keterangan untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan merupakan tindak pidana atau tidak
2. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat mengambil tindakan
3. Merupakan kegiatan persiapan pelaksana penyelidikan

⁸³ H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 26

⁸⁴ *Ibid.*, Halaman 30

⁸⁵ H. Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 22

Mengenai syarat penetapan tersangka dalam perkembangannya telah disempurnakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.⁸⁶ Alat bukti adalah keseluruhan yang memiliki hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁸⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 menyatakan:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

⁸⁶ Hukum Online <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 19.00 Wib.

⁸⁷ Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya. Halaman 23

2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal

184 Ayat 1 yang menjelaskan jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara pidana, antara lain:⁸⁸

- 1.Keterangan saksi
- 2.Keterangan ahli
- 3.Surat
- 4.Petunjuk
- 5.Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa. Kemudian saksi yang pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang menjadi saksi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP.⁸⁹

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang, setiap yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu maka dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁹⁰ Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang memiliki sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi, akan tetapi demikian agar di dalam persidangan bisa

⁸⁸ Munir Fuady. 2021. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 183

⁸⁹ Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press Halaman 269

⁹⁰ Alfitra. *Op.,Cit* Halaman 43

didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan.⁹¹

Guna menguatkan alat bukti lain maka perlu diadikannya seorang Ahli untuk memperjelas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan didepan sidang pengadilan”.⁹² Pasal 1 angka (28) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Syarat sahnya keterangan ahli yakni: ⁹³

1. Keterangan diberikan kepada ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah sumpah.

Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah adalah

⁹¹ *Ibid.*, Halaman 44

⁹² Kadi Sukarna. *Op., Cit* Halaman 279

⁹³ *Ibid.*,

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b) Surat yang dibuat menurut perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi daripadanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.⁹⁴

Menurut Pasal 188 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penerapan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam praktiknya digunakan dengan sangat hati-hati karena berdekatan dengan sifat kewenangan yang dominan dan penilaian yang sifatnya subjektif. Maka dari itu, hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan dan kebijaksanaan serta berdasarkan hati nurani.⁹⁵

⁹⁴ Riadi Asra Ahmad. *Op., Cit* Halaman 90

⁹⁵ Alfitra. *Op., Cit.* Halaman 102

Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- a) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.⁹⁶

Selain dari pada 2 alat bukti yang sah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang calon tersangka juga harus melalui proses pemeriksaan, hal ini

⁹⁶ Andi Muhammad Sofyan. *Op., Cit.* Halaman 259

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya calon tersangka harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan yakni pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh Polisi, baik sebagai penyelidik atau sebagai penyidik, jika terdapat dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tidak.⁹⁷

Proses pemeriksaan RS pada tahap penyelidikan telah ditemukan alat bukti yang sah sebanyak 2 yakni: Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, serta barang bukti berupa 1 Unit Handphone dan 1 Akun sosial media milik pribadi dan kemudian kepolisian melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama di video media sosial.⁹⁸ Disini peran pemuka agama sangat penting sebagai ahli karena sebagaimana diketahui apabila kita cermati video penistaan agama tersebut tidak ada kata kata yang menghina atau melecehkan agama Islam, maka dari itu keahlian pemuka agama disini berperan penting, dan menyatakan bahwa memang bukan secara lisan RS melakukan penistaan agama, akan tetapi RS melakukannya dengan perbuatan langsung dengan menggunakan

⁹⁷ H. Suyanto. *Op., Cit.* Halaman 83

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

Al-Quran untuk disalahgunakan untuk perbuatannya yang tidak senonoh tersebut.⁹⁹ Dan sebenarnya dimungkin dilakukan upaya *restorative justice* kepada RS mengingat pada saat ini tak serta merta pidana menjadi suatu solusi dari setiap permasalahan di masyarakat, apalagi di dalam Pancasila sila ke 4 disebutkan frasa “musyawarah mufakat” yang artinya kita dapat menyelesaikan persoalan permasalahan dengan cara musyawarah, namun tentunya penerapan *restorative justice* sulit diterapkan dalam kasus penistaan agama, mengingat isu agama yang menjelek jelekkan agama tertentu adalah suatu hal yang sensitif bagi masyarakat.¹⁰⁰

C. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Menetapkan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial

Menjalankan suatu tugas atau proses penegakan hukum bukanlah suatu perkara yang mudah karena, banyak pihak-pihak yang selalu meminta keadilan sehingga aparat harus cermat agar setiap langkah penegakan hukum yang diambil tidak merugikan pihak-pihak terkait atau masyarakat umum. Karena apabila salah mengambil langkah oleh aparat penegak hukum akan berakibat terhadap keberlangsungan keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. memang pada akhirnya tak serta merta dapat kemampuan hukum atau aparat hukum dalam penegakan hukum pidana, karena semuanya tentunya memiliki keterbatasan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

sebagaimana yang membuat dan menjalankannya juga merupakan makhluk yang tidak sempurna.¹⁰¹

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain:¹⁰²

1. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan).
2. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
3. Johannes Andeanes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya, ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
4. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa ada

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

¹⁰² John Kenedi. *Op., Cit* Halaman 170-171

hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol atau sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middendorf, bahwa dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Akhirnya ditegaskan bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tujuan apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

5. Donald R. Taft dan Ralph W England, Pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan tersebut secara tuntas, namun kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan hukum untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dijelaskan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak

memiliki fungsi apa-apa, apabila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.¹⁰³

Penegakan hukum secara materil adalah menegakkan semua peraturan hukum baik yang tertulis atau tidak tertulis selama diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Sedangkan penegakan hukum secara formal dapat disebut sebagai menegakkan hukum yang tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan. Namun, penegakan peraturan perundang-undangan juga biasa diartikan secara sempit oleh beberapa kalangan penegak hukum sebagai penegakan undang-undang, akan tetapi dalam sistem hukum tidak dikenal adanya penegak undang-undang, yang dikenal ialah penegak hukum. Maka dari itu, persoalan utama bagi para penegak hukum di Indonesia adalah konsep atau pemikiran yang sempit mengenai istilah penegakan hukum.¹⁰⁴

Penegakan hukum yang sering disebut dengan istilah *law enforcement* yang biasa juga dimaknai dengan pelaksanaan atau penerapan aturan hukum baik secara umum oleh aparat dan birokrasi hukum atau penerapan hukum terhadap kasus perkasus melalui lembaga peradilan. Tatkala terdapat kekeliruan di dalam penerapan hukum tersebut, maka cenderung kritik atau analisis hanya tertuju pada aparatnya, pranata atau institusinya, padahal di dalam penegakan hukum bukan hanya aparat atau birokrasi dan pranata penegakan hukum yang terlibat atau yang harus dilibatkan, karena sebenarnya yang ditegakkan adalah sistem hukum.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*, Halaman 202

¹⁰⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Halaman 136

¹⁰⁵ *Ibid.*, Halaman 136-137

Penegakan hukum pidana dalam kedudukannya sebagai hukum pidana materil tidak dapat dilepaskan dari peran hukum pidana formal, yang bertujuan untuk menegakkan keseluruhan hukum pidana materil yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Di Indonesia, ketentuan hukum pidana formal telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, setiap proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰⁶

Penegakan hukum pidana dalam arti formal menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan instansi, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan sebuah lembaga yang dengan sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, terkhusus hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi dengan sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang mekanisme atau biasa disebut hukum acara pidana.¹⁰⁷

Problem penegakan hukum di Indonesia dapat terjadi, baik dari dalam sistem peradilan, perangkat hukum, tidak konsistennya penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun dalam hal perlindungan hukum. Salah satu hal yang biasa tampak dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya ketidakpastian

¹⁰⁶ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji. Halaman 105

¹⁰⁷ *Ibid.*, Halaman 105

penegakan hukum oleh aparat hukum, seperti lambatnya proses penyelesaian suatu kasus atau perkara, tidak transparannya proses hukum yang berjalan hingga tidak diketahui apakah proses hukum tersebut masih berlanjut atau telah dihentikan. Pada gilirannya akan menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat tentang bagaimana proses penegakan hukum itu berlangsung, sehingga dapat menimbulkan sikap atau pola perilaku yang kurang atau tidak percaya terhadap aparat penegak hukum dan pranata penegakan hukumnya.¹⁰⁸

Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pranata penegakan hukum dapat menimbulkan potensi konflik di dalam masyarakat, seperti timbulnya tindakan main hakim sendiri, dan perilaku destruktif lainnya. Sebagai contoh, mengapa warga masyarakat berani dengan beramai-ramai menghakimi pencuri atau pencopet yang tertangkap tangan oleh mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau hilangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dengan terakumulusnya berbagai kasus yang serupa tetapi tidak memperoleh penyelesaian hukum yang esetimpal. Alhasil, persepsi atau tanggapan warga masyarakat akan menyatakan bahwa jauh lebih baik kalau masyarakat sendiri yang menghakimi daripada diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau diserahkan kepada aparat penegak hukum hanya 2 atau 3 hari kemudian pencuri atau pencopet tersebut dilepas lagi dan akan beraksi lagi mengulangi perbuatannya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Op.,Cit.* Halaman 138

¹⁰⁹ *Ibid.*, 139

Kendala yang dialami oleh Pihak Polrestabes Medan dalam hal menegakkan hukum tindak pidana penistaan agama tidak terlalu mengalami kendala yang berarti, hanya saja terdapat penafsiran peraturan perundang-undangan yang masih sering terjadi di dalam praktik hukum, seperti dalam kasus ini pihak kapolrestabes kota Medan memanggil tokoh agama untuk mengetahui apakah perbuatan dari RS adalah perbuatan yang menistakan agama. Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara kompleks dan detail menjelaskan bentuk-bentuk penistaan agama.¹¹⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam gerakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi: Faktor Hukumnya itu sendiri, kedua adalah Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹¹ Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut akan diulas secara lebih lanjut dibawah ini:¹¹²

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

¹¹¹ John Kenedi. *Op., Cit.* Halaman 210

¹¹² *Ibd.*, Halaman 211-223

perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalah-masalah yang terkait dengan keberadaan perundang-undangan secara tertulis tersebut antara lain:

- a) Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis;
- b) Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan;
- c) Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? dan ;
- d) Apakah penertiban peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka berpendapat bahwa undang-undang materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun yang sah, dengan demikian maka undang-undang dalam materil mencakup: (i) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (ii) Peraturan setempat yang berlaku di suatu wilayah tertentu saja.

2. Faktor Penegak Hukum Yakni Pihak Yang Membentuk Maupun Yang Menerapkan Hukum.

Terkait dengan masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat sebagai penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup di dalam istilah penegak hukum memiliki makna yang sangat luas, oleh karena itu mencakup mereka yang turut serta secara langsung maupun secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menghidupkan semangat partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Aparatur Penegak Hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakan hukum dan aparatnya (orangnya) penegak hukum namun dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan

vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum melainkan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal. Ada baiknya pada waktu menetapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas penegak hukum dipikirkan terlebih dahulu mengenai fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. (i) Apakah yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, (ii) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu.

4. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Dimana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang-terangan melawannya.

Bagi dengan sendirinya taat, haeus diberikan perangsang agar tetap taat sehingga dapat dijadikan keteladanan sedangkan bagi mereka yang berpura-pura menaati hukum atau ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang-terangan melawannya yakni dengan menggunakan cara yang lunak (*persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum melalui upaya penerangan dan penyuluhan hukum yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga dapat menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazim dikenal dengan sebutan *persuasion*). Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion* dimana

dengan sengaja diciptakan situasi tertentu sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mematuhi hukum. Artinya warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berbicara mengenai budaya hukum, masyarakat sedikit banyak menyangkut masalah derajat kepatuhan artinya bilamana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan terhadap perundang-undangan yang resmi secara tertulis maka proses penegakan hukum akan berjalan secara maksimal. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebab warga masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada persoalan lain yaitu menyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut; (i) Apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhinya, maka faktor apakah yang menyebabkannya, (ii) Apabila peraturan baik serta petugas cukup wibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan, dan (iii) Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi aturannya.

5. Faktor Kebudayaan (*Cultural*)

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup” dan faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat. Dengan demikian karena faktor masyarakat sudah diuraikan terdahulu maka pembahasan mengenai faktor kebudayaan yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum diuraikan tidak terlalu mendetail.

Faktor kebudayaan sebenarnya sejajar dengan faktor masyarakat. Oleh Soerjono Soekanto sengaja dibedakan menjadi faktor tersendiri. Sebab dalam faktor ini deketengahkan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritiual atau

material. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketenteraman di dalam masyarakat itu sendiri.

Apabila melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, dimana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antar nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang dialami oleh Polrestabes Kota Medan lebih condong ke faktor hukumnya karena seiring perkembangan teknologi saat ini yang berdampak terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi, peraturan berlaku yang saat ini tidak memberi penjelasan bagaimana bentuk penistaan agama, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang hingga para ahli. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan memanggil tokoh agama dalam menentukan apakah kasus yang diselidiki oleh Kepolisian merupakan suatu penistaan agama.¹¹³

¹¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu Adek Rusli Sinada, S.H., M.H Staff Tipidsus pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Tersangka Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial adalah faktor psikis sebagaimana faktor-faktor dari kejahatan terdiri dari beberapa faktor seperti: Faktor biologis, faktor sosio politik dan ekonomi, faktor sosiologis dan faktor lingkungan, hal ini dapat dilihat dari perbuatannya ketika melakukan penistaan agama untuk membuktikan cintanya kepada pasangannya dengan menggunakan kitab suci Al-Quran untuk bersumpah sambil melakukan perbuatan yang tidak senonoh, hal ini berarti adanya keterbatasan intelegensi tersangka RS dalam mempelajari ajaran agama sehingga memperoleh pemahaman yang rendah mengenai ajaran agama Islam.
2. Mekanisme Penetapan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial Oleh Satreskrim Poltabes Medan melalui beberapa tahapan dimulai dari adanya laporan atau aduan dari masyarakat ke Polrestabes Medan atau dari sumber lainnya karena dalam hal ini penistaan agama adalah delik biasa sehingga siapapun dapat melaporkan ke aparat kepolisian atau aparat sendiri yang mengetahui perbuatan tersebut dan kemudian penyidik akan melakukan proses penyelidikan untuk menetapkan tersangka dengan melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu dan menetapkan tersangka dengan gelar perkara dan tetap dengan pertimbangan dua alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183

Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

3. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Menetapkan Tersangka Kasus Penistaan Agama Melalui Video Di Media Sosial tidak mengalami kendala yang terlalu rumit, hanya saja kendala yang dialami lebih condong ke faktor hukumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Soejono Soekanto bahwa salah satu yang mengganggu efektifitas hukum adalah faktor hukumnya, dalam hal ini polrestabes medan mengalami kendala di faktor hukumnya, karena dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai bentuk penistaan agama seperti apa, sehingga upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah dengan memanggil tokoh agama untuk menentukan apakah perbuatan yang diperiksa adalah penistaan agama.

B. Saran

1. Seharusnya, Polrestabes Medan dapat meminimalisir kejahatan dengan menggunakan media sosial dengan melakukan seminar atau sosialisasi kemasyarakat dalam bentuk acara, karena hal ini dapat efektif untuk membuat masyarakat paham terhadap penggunaan media sosial, terkhusus dalam hal penggunaannya untuk kejahatan dapat berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Seharusnya, penyidik dapat bertindak lebih cepat dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana penistaan agama atau tindak

pidana lainnya selagi itu adalah delik biasa, tidak harus menunggu laporan atau aduan karena polisi dapat bertindak dengan adanya informasi saja.

3. Seharusnya polisi mempunyai aturan pedoman dalam hal kriteria substansi tindak pidana atau memiliki kerja sama dengan kampus untuk mempermudah menentukan apakah yang diproses perbuatan pidana atau tidak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdullah Ali. 2007. *Agama Dalam Ilmu Perbandingan*. Bandung: Nuansa Amalia.
- Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Krimonologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- H.Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammadin. 2009. *Agama-agama di Dunia*. Palembang: Awfamedia.
- Munir Fuady. 2021. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pultoni, dkk. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*. Jakarta: ILRC
- P.A.F Lamintang. 1987. *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.

- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Semarang Press.
- W.J.S. Poerwadarminta.2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Skripsi

- Mujiyono. 2009. Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta

C. Jurnal

- Bahran. 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol, 17 No. 2 2017.
- Erwin Asmadi. 2016. “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”. Dalam *Jurnal De Legalata* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016.
- Masitah Pohan, dkk. 2020. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Mercatoria, Vol, 13 No. 2 Desember 2020.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal Edutech Vol,3 No. 1 Maret 2017.
- Riman Irfanto Makagansa. 2016. *Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut Kuhap*. Jurnal *Lex Privatum*, Vol, IV No.2 Februari 2016.

C. Internet

- Anonim <http://repositori.unsil.ac.id> diakses pada tanggal 02/06/2022 pukul 14:43
- Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022
- Hukum Online. <http://hukumonline.com>. Diakses Pada tanggal 22 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB
- Hukum Online <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 19.00 Wib.
- Liputan 6 <https://m.liputan6.com/regional/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 19.00 Wib
- Menara. <https://menara62.com/penistaan-agama-bukan-delik-aduan/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00 Wib
- Waspada <https://waspada.co.id/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 19.30 Wib

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Penistaan_agama Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022